

KEADILAN HUKUM DALAM PEMBEBANAN BIAYA PERKARA TERHADAP NOTARIS SEBAGAI TURUT TERGUGAT

Septyanisa Wahyuningtyas, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: septyanisaaa@gmail.com
Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: rasji@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat ditinjau dari perspektif keadilan hukum serta mengidentifikasi upaya hukum notaris terhadap pembebanan biaya perkara yang tidak didasarkan pada kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng terhadap notaris sebagai turut tergugat yang tidak terbukti melakukan kesalahan belum mencerminkan keadilan proporsional dan mencederai asas liability based on fault. Notaris dapat menempuh upaya preventif melalui eksepsi diskualifikasi serta upaya represif melalui banding untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap martabat jabatan notaris.

Kata Kunci: Biaya Perkara; Keadilan Hukum; Notaris; Turut Tergugat

ABSTRACT

This study aims to analyze the imposition of court costs on notaries as co-defendants from the perspective of legal justice and to identify the legal remedies available to notaries when such costs are imposed without proof of fault. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the joint imposition of court costs on a notary as a co-defendant who is not proven to have committed any fault does not reflect proportional justice and violates the principle of liability based on fault. Notaries may pursue preventive legal remedies through disqualification objections and repressive remedies through appeal in order to uphold justice, legal certainty, and the integrity of the notarial office.

Key Words: Co-Defendant; Court Costs; Legal Justice; Notary

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa melalui peradilan perdata merupakan instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.¹ Melalui mekanisme litigasi, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.² Dalam konteks tersebut, setiap proses peradilan tidak terlepas dari konsekuensi biaya perkara yang timbul selama proses persidangan, baik yang berkaitan dengan administrasi pengadilan, pemanggilan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 3-5.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 53-55.

para pihak, maupun pembuktian.³ Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembebanan biaya perkara menjadi bagian penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab para pihak dalam proses berperkara.⁴

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, pembebanan biaya perkara pada dasarnya merujuk pada prinsip bahwa pihak yang kalah harus menanggung biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR.⁵ Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai konsekuensi dari suatu kekalahan dalam proses litigasi. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut tidak selalu sederhana, terutama dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pihak tergugat, termasuk pihak yang hanya didudukkan sebagai turut tergugat.⁶ Dalam kondisi demikian, muncul persoalan mengenai siapa yang secara tepat dikualifikasikan sebagai pihak yang kalah dan layak dibebani biaya perkara.⁷

Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa pembebanan biaya perkara tidak lagi sekedar bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi keadilan yang substansial.⁸ Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan adanya kecenderungan hakim membebankan biaya perkara tidak hanya kepada pihak yang terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tetapi juga kepada pihak yang secara substansif tidak terbukti bersalah, semata-mata karena kedudukannya sebagai pihak dalam gugatan.⁹ Hal ini menunjukkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan pembebanan biaya perkara sebagaimana dalam pasal 182 dan 183 HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan besaran serta pembebanan biaya perkara secara bersama-sama.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹ Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, karena hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik tanpa menjadi bagian dari hubungan hukum yang diatur dalam akta tersebut.¹² Dengan demikian, notaris pada prinsipnya tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang timbul dari perjanjian para pihak.¹³

Dalam praktiknya, notaris kerap ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara perdata, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan akta autentik. Kedudukan turut tergugat dalam hukum acara perdata pada dasarnya bertujuan untuk melengkapi

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 113–15.

⁴ *Ibid*

⁵ Indonesia, "Herzien Inlandsch Reglement (HIR)" (n.d.), Pasal 181.

⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 122–24.

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Mujahidin, "Disparitas Pembebanan Biaya Perkara dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 2 (2025): 215–17.

⁹ Mujahidin, "Disparitas Pembebanan Biaya Perkara dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia."

¹⁰ Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 182.

¹¹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" (2014), pasal 1 angka 1.

¹² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir/Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 32–34.

¹³ Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, 78–80.

para pihak dalam gugatan guna menghindari cacat formil berupa kekurangan pihak.¹⁴ Oleh karena itu, keberadaan turut tergugat lebih bersifat administratif-prosedural dan tidak serta merta menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum.¹⁵ Dengan demikian, turut tergugat tidak selalu identik dengan pihak yang harus menanggung kewajiban hukum termasuk pembebanan biaya perkara.¹⁶

Permasalahan menjadi kompleks ketika dalam praktiknya notaris sebagai turut tergugat tetap dibebani biaya perkara, meskipun tidak terbukti melakukan kesalahan. Hal ini tampak dalam putusan nomor 19/Pdt.G/2023/PN Snt, dimana majelis hakim menyatakan tergugat melakukan wanprestasi namun tetap membebankan biaya perkara kepada tergugat dan turut tergugat (notaris) tanpa adanya pertimbangan mengenai kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya.¹⁷ Keadaan ini menimbulkan inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan serta memunculkan pertanyaan mengenai dasar keadilan dalam pembebanan biaya perkara tersebut.¹⁸

Dalam perspektif teori keadilan, hukum harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional.¹⁹ Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga sebagai distribusi tanggungjawab yang sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing pihak. Sejalan dengan itu, dalam doktrin hukum perdata dikenal prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdata.²⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²¹

Persoalan tersebut penting dikaji karena pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum acara perdata, doktrin tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tuntutan keadilan proporsional dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, artikel ini diarahkan untuk menilai secara yuridis apakah pembebanan biaya perkara kepada notaris yang tidak terbukti bersalah telah sesuai dengan prinsip keadilan hukum serta bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh notaris untuk menjaga kepastian hukum dan martabat jabatannya.²²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah di dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Pembebanan Biaya Perkara terhadap Notaris sebagai Turut Tergugat ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum?

¹⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 297-99.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 45-47.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ PT. Anugerah Kencana dan Azman, "Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Snt" (Pengadilan Negeri Sengeti, n.d.).

¹⁸ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, 45-47.

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, ed. oleh Terence Irwin (Indiana Polis: Hackett Publishing, 1999), 113-16.

²⁰ Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.), Pasal 1365.

²¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 2007), 82-84.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermes, 2003), 45-47.

2. Bagaimana Upaya Hukum Notaris dalam Pembebanan Biaya Perkara yang Tidak Didasarkan Pada Kesalahan Menurut Perspektif Keadilan Hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat ditinjau dari perspektif keadilan hukum.
2. Untuk mengetahui upaya hukum notaris dalam pembebanan biaya perkara yang tidak didasarkan pada kesalahan menurut perspektif keadilan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang dikaji. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Pengadilan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Snt, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembebanan Biaya Perkara terhadap Notaris sebagai Turut Tergugat ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum

Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan selalu berimplikasi pada timbulnya beban finansial yang disebut sebagai biaya perkara. Secara normatif, biaya perkara diatur dalam Pasal 181, 182, dan 183 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Prinsip dasar yang dianut adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya ini mencakup biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan para pihak, biaya saksi, hingga pemeriksaan setempat jika diperlukan.

Namun, persoalan hukum yang bersifat fundamental muncul ketika hakim menerapkan pembebanan biaya ini kepada pihak yang secara formal berstatus sebagai Turut Tergugat, khususnya Notaris. Dalam praktik peradilan, sering kali terjadi simplifikasi dimana hakim membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada tergugat dan turut tergugat tanpa mempertimbangkan derajat keseluruhan substantif dari masing-masing pihak.²³ Padahal, status turut tergugat dalam doktrin hukum acara perdata hanya bertujuan untuk memenuhi syarat formalitas gugatan guna menghindari kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) agar putusan dapat dieksekusi secara efektif.

Mengacu pada teori keadilan Aristoteles, keadilan harus dimaknai sebagai pemberian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing subjek hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan numerik, tetapi juga sebagai persamaan proporsional yang

²³ Hafizin, Lalu Khairul dan Wahyuningsih, Wiwiek. "Implementasi Pembebanan Biaya Perkara terhadap Pihak yang Kalah dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 2, No. 1 (2026): 75-87.

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan, kemampuan, atau kontribusinya.²⁴ Aristoteles juga membedakan keadilan ke dalam beberapa bentuk, antara lain keadilan distributif dan keadilan korektif, di mana keadilan distributif menuntut agar beban maupun manfaat hukum dibagikan secara seimbang berdasarkan proporsi keterlibatan masing-masing pihak.²⁵

Jika Notaris hanya ditarik sebagai pihak untuk tunduk pada putusan tanpa adanya dalil kesalahan yang terbukti, maka membebankan biaya perkara kepadanya adalah bentuk ketidakadilan distributif karena notaris tidak memberikan kontribusi terhadap timbulnya sengketa tersebut.²⁶ Selanjutnya, Keadilan Korektif. Keadilan ini berfokus pada pemulihan keseimbangan hukum akibat adanya pelanggaran. Dalam sengketa perdata seperti pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Snt, pihak yang melakukan kesalahan (wanprestasi) adalah tergugat. Oleh karena itu, sanksi finansial berupa biaya perkara seharusnya hanya dikoreksikan kepada tergugat sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalannya memenuhi prestasi.²⁷

Dalam putusan ini, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti memberikan pertimbangan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Rita Ariyanti adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim tidak menemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun kelalaian jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut. Segala kewajiban formil sebagai pejabat umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Namun, ketidaknormalan hukum terjadi pada bagian amar putusan, dimana hakim menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng. Dari kacamata John Rawls melalui konsep *Justice as Fairness*, putusan ini gagal memenuhi prinsip keadilan prosedural yang murni.²⁸ Rawls menekankan bahwa distribusi beban dalam masyarakat termasuk beban hukum harus memberikan manfaat atau setidaknya tidak merugikan pihak yang berada pada posisi netral atau "kurang beruntung" dalam sengketa. Notaris, sebagai pejabat yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi para pihak, berada pada posisi netral. Menghukum pihak netral dengan biaya perkara adalah tindakan yang mencederai nilai *fairness*.²⁹

Pembebanan biaya perkara kepada Notaris sebagai turut tergugat yang tidak didasarkan pada kesalahan dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem hukum perdata, karena biaya perkara pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang

²⁴ Sudiro, Ahmad. "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, No. 3 (2012): 439-454.

²⁵ Sudiro, Amad, Shrishti Shrishti, dan Dumais, Tiffany Noel. "Perspektif Keadilan dalam Pertanggungjawaban Pidana bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Prosiding SERINA* 2, No. 1 (2022): 209-216.

²⁶ I Gusti Ngurah Adnyana, "Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 53.

²⁷ Felita Agripinia dan Aminah, "Penyelesaian Permasalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Gugatan Perdata," *Jurnal Notarius* 18, no. 3 (2025): 840.

²⁸ Heri Sulaiman et al., "Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dalam Formulasi Kebijakan," *Al Hairy: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 32.

²⁹ Bagaskara, Bassaf Rizky Iqbal, "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia", *Jembatan Hukum*, Vol.2 No.3, 2025, hal.278

dikalahkan dalam perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR.³⁰ Dalam konteks tersebut, kedudukan Notaris sebagai turut tergugat tidak selalu identik dengan pihak yang bertanggung jawab atas pokok sengketa, sebab Notaris pada dasarnya hanya berkaitan dengan aspek formal akta dan wajib tunduk pada putusan pengadilan sepanjang akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa.³¹ Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban tambahan bagi Notaris yang telah menjalankan tugas jabatannya sesuai prosedur.³² Selain itu, dapat berpotensi degradasi marwah pejabat umum, karena notaris yang dihukum membayar biaya perkara seolah-olah diposisikan sebagai pihak yang “kalah” atau “salah” di mata publik, padahal secara substansi akta jabatannya dinyatakan benar.³³

Kajian lain mengenai batas tanggung jawab notaris, prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris harus selalu diletakkan pada ada atau tidaknya pelanggaran prosedur, kesalahan jabatan, serta hubungan kausal antara tindakan notaris dan kerugian yang timbul.³⁴

Pada konteks pembebanan biaya perkara, pendekatan proporsional juga perlu dibaca bersama fungsi preventif akta autentik dan batas tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, sehingga notaris tidak otomatis diposisikan sebagai pihak yang kalah hanya karena ditarik untuk memenuhi kelengkapan formal gugatan.³⁵

3.2 Upaya Hukum Notaris dalam Pembebanan Biaya Perkara yang Tidak Didasarkan Pada Kesalahan Menurut Perspektif Keadilan Hukum

Dalam hukum perdata, tanggung jawab hukum tidak lahir secara otomatis melainkan harus didasarkan pada adanya kesalahan (*fault*). Hal ini sejalan dengan teori Tanggung Jawab Hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya memikul sanksi hukum jika perbuatannya melanggar kewajiban hukum atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁶

Notaris dalam tanggung jawab jabatan hanya timbul jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif maupun objektif dalam pembuatan akta autentik. Apabila

³⁰ Hafizin, Lalu Khairul dan Islam, M. Hotibul. “Implementasi Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Pihak Yang Kalah Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 2, No. 1 (2026): 76-87.

³¹ Adnyana, I Gusti Ngurah. “Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, No. 1 (2022): 49-57.

³² Primayoga, Andhika Mediantara. “Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY.” *Indonesian Notary* 4, No. 1 (2022): Article 32.

³³ Amar Bintang, et al., “Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.3 No.1, 2025, hal.92

³⁴ Wijaya, Vivi Carolin, Afriana, Anita, dan Baraba, Badar. “Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, No. 1, 2023: 15-30.

³⁵ Sirait, Gladys Natalie dan Djaja, Benny. “Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 3363-3378.

³⁶ Juldin Latama, et al., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen terhadap Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol.2 No.1, 2024, hal.218

unsur kesalahan ini tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum berupa pembebanan biaya perkara tidak memiliki landasan filosofis maupun yuridis yang kuat.³⁷ Upaya hukum bagi notaris menjadi instrumen penting untuk mengembalikan penerapan asas *liability based on fault* ke dalam koridor yang benar.

Berdasarkan hukum acara perdata, Notaris yang merasa dirugikan oleh putusan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum banding.³⁸ Upaya banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk untuk memastikan bahwa pembebanan biaya perkara didasarkan pada pihak yang secara hukum dinyatakan kalah atau bertanggung jawab dalam perkara.³⁹ Dalam memori bandingnya, notaris harus menekankan aspek "salah penerapan hukum" oleh hakim terkait Pasal 181 HIR. Notaris harus membuktikan bahwa meskipun ia merupakan pihak dalam perkara, kedudukannya sebagai turut tergugat tidak secara otomatis menjadikannya sebagai "pihak yang kalah" dalam arti substantif.⁴⁰

Secara preventif, dalam proses persidangan di tingkat pertama, notaris melalui kuasanya harus menyusun jawaban yang secara spesifik meminta agar jika gugatan dikabulkan, pembebanan biaya perkara hanya ditujukan kepada tergugat prinsipal. Eksepsi diskualifikasi menyatakan bahwa notaris tidak memiliki *legal standing* untuk dibebankan tanggung jawab finansial atas wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam akta.⁴¹ Hal ini selaras dengan Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen, diaman aturan mengenai siapa yang membayar biaya perkara harus diterapkan secara konsisten dan logis berdasarkan status kesalahan yang ditemukan dalam pertimbangan hakim.⁴²

Notaris dapat berkonsultasi dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam menghadapi gugatan dimana ia ditarik sebagai turut tergugat. MPN sebagai lembaga pengawas memiliki kepentingan untuk menjaga agar notaris tidak dibebani beban hukum yang tidak proporsional yang dapat mengganggu kinerja pelayanan publik kenotariatan.⁴³ Dukungan organisasi profesi dalam bentuk bantuan hukum sangat penting untuk memastikan notaris tidak berdiri sendirian dalam menghadapi praktik peradilan yang bersifat mekanistik dalam membebankan biaya perkara.

Hakim tidak seharusnya memukul rata pembebanan biaya perkara kepada seluruh pihak yang ada dalam gugatan. Putusan yang adil adalah putusan yang memisahkan antara pihak yang terbukti melakukan kesalahan substantif dengan pihak yang hanya ditarik demi kelengkapan formalitas hukum. dengan cara inilah tujuan

³⁷ Habib Tantawi Ramli dan Yudhi Setiawan, "Pertanggungjawaban Penyelenggara Angkatan Laut terhadap Korban Kecelakaan Kapal," *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 140.

³⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 6 dan Pasal 7.

³⁹ Hafizin, Lalu Khairul dan Wahyuningsih, Wiwiek. "Implementasi Pembebanan Biaya Perkara terhadap Pihak yang Kalah dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 2, No. 1 (2026): 75-87.

⁴⁰ Burhanudin Manilet, Fairuz Sabiq, dan Indah Mustika, "Analisis Perbedaan Diktum Biaya Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (2025): 18.

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Iriaty Khairul Ummah, "Membangun Gugatan yang Sah: Analisis Pengaruh Kejelasan Objek dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan dalam Proses Litigasi di Pengadilan Negeri Tangerang," *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 9, no. 2 (2025): 494.

⁴² Totok Yanuarto, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, "Putusan Nihil Ditinjau melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Referensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 450.

⁴³ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 68.

hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara selaras dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya perkara terhadap notaris sebagai turut tergugat dalam perspektif keadilan hukum belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan proporsional apabila notaris tidak terbukti melakukan kesalahan. Secara normatif, Pasal 181 HIR memang mewajibkan pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, namun pembebanan secara tanggung renteng kepada notaris yang hanya didudukkan sebagai turut tergugat tanpa pembuktian kesalahan menimbulkan ketidakharmonisan antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Praktik tersebut bertentangan dengan asas liability based on fault, mencederai prinsip keadilan distributif dan korektif, serta berpotensi merugikan martabat jabatan notaris. Dalam menghadapi pembebanan biaya perkara yang tidak didasarkan pada kesalahan, notaris dapat menempuh upaya preventif melalui eksepsi diskualifikasi untuk menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki tanggung jawab finansial atas sengketa para pihak, serta upaya represif melalui banding dengan menitikberatkan pada kesalahan penerapan Pasal 181 HIR. Koordinasi dengan Majelis Pengawas Notaris dan dukungan organisasi profesi juga diperlukan agar perlindungan terhadap notaris tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir/Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Adnyana, I Gusti Ngurah. "Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, No. 1 (2022): 49-57.
- Agripinia, Felita, dan Aminah. "Penyelesaian Permasalahan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Gugatan Perdata." *Jurnal Notarius* 18, No. 3 (2025).
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diedit oleh Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing, 1999.
- Bagaskara, Bassaf Rizky Iqbal. "Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia." *Jembatan Hukum* 2, No. 3 (2025): 278.
- Bintang, Amar, et al. "Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2025): 92.
- Hafizin, Lalu Khairul, dan Wahyuningsih, Wiwiek. "Implementasi Pembebanan Biaya Perkara terhadap Pihak yang Kalah dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rekomendasi Hukum* 2, No. 1 (2026): 75-87.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kencana, PT. Anugerah, dan Azman. "Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Snt." Pengadilan Negeri Sengeti, n.d.
- Latama, Juldin, et al. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bagi Konsumen terhadap Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, No. 1 (2024): 218.
- Manilet, Burhanudin, Sabiq, Fairuz, dan Mustika, Indah. "Analisis Perbedaan Diktum

- Biaya Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 2 (2025): 18.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. "Disparitas Pembebanan Biaya Perkara dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, No. 2 (2025): 215-217.
- Primayoga, Andhika Mediantara. "Notaris yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan dengan Akta Yayasan yang Dibuatnya Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PDT/2020/PT SBY." *Indonesian Notary* 4, No. 1 (2022): Article 32.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Ramli, Habib Tantawi, dan Setiawan, Yudhi. "Pertanggungjawaban Penyelenggara Angkatan Laut terhadap Korban Kecelakaan Kapal." *Commerce Law* 5, No. 1 (2025): 140.
- Republik Indonesia. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2007.
- Sirait, Gladys Natalie, dan Djaja, Benny. "Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 3363-3378.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudiro, Ahmad. "Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, No. 3 (2012): 439-454.
- Sudiro, Amad, Shrishti, Shrishti, dan Dumais, Tiffany Noel. "Perspektif Keadilan dalam Pertanggungjawaban Pidana bagi Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan." *Prosiding SERINA* 2, No. 1 (2022): 209-216.
- Sulaiman, Heri, Marwati, Lusi, Alfarezi, Salman, Sulistiowati, Tri, dan Machmud, Aris. "Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dalam Formulasi Kebijakan." *Al Hairy: Journal of Islamic Law* 1, No. 1 (2025): 32.
- Widjaja, Gunawan, dan Ummah, Iriaty Khairul. "Membangun Gugatan yang Sah: Analisis Pengaruh Kejelasan Objek dan Pemenuhan Unsur-Unsur Gugatan dalam Proses Litigasi di Pengadilan Negeri Tangerang." *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris* 9, No. 2 (2025): 494.
- Wijaya, Vivi Carolin, Afriana, Anita, dan Baraba, Badar. "Perlindungan Hukum Secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, No. 1 (2023): 15-30.
- Yanuarto, Totok, Rato, Dominikus, dan Anggono, Bayu Dwi. "Putusan Nihil Ditinjau melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Referensi Hukum* 4, No. 3 (2023): 45